



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 52/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 5 Juni 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Januari 1998, di Lingkungan Pangembang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/11/3/98, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, pada tanggal 08-02-1998.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di Takalar lalu di Jakarta Utara sampai bulan Juli 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing diberi nama : 1. Anak I, umur 10 tahun dan 2. Anak II, umur 8 tahun sekarang keduanya dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa pada awal tahun 2004, sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Jakarta Utara penggugat mulai cekcok dengan tergugat, hal ini disebabkan karena tergugat berpacaran dengan seorang perempuan bernama : Nama perempuan lain, dan apabila penggugat menasehati tergugat agar berhenti berpacaran dengan perempuan Nama perempuan lain, ternyata tergugat tetap saja berpacaran dengan perempuan Nama perempuan lain tersebut.
4. Bahwa oleh karena sering cekcok akibat dari perbuatan tergugat yang berpacaran dengan perempuan Nama perempuan lain, maka pada bulan Juli 2004, penggugat pulang ke Takalar di rumah orang tua penggugat, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang kurang lebih empat tahun sepuluh bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat, sehingga biaya hidup penggugat dengan anaknya dibantu oleh orang tua penggugat.
6. Bahwa, oleh karena kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama : Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun masih dibawah umur, dan masih memerlukan kasih sayang ibu, maka beralasan kiranya jika kedua anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan penggugat.
7. Bahwa, oleh karena kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya hidup dan pendidikan, maka beralasan kiranya jika penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah kedua anak tersebut terhadap tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan bahwa kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II dibawah pemeliharaan penggugat.
4. Menetapkan nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama : Anak I dan Anak II sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri.
5. Menghukum tergugat membayar nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama : Anak I dan Anak II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri dan dikirim melalui penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan jurusita pengganti Pengadilan Agama Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 22 Juni 2009 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 31 Juli 2009 akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Honorer, telah menyerahkan surat izin dari atasan untuk bercerai Nomor: 131/Dppo.SMP 06/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Polongbangkeng Utara.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/11/3/98 tanggal 8 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rukun awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Pangembang Kabupaten Takalar lalu penggugat dan tergugat ke Jakarta Utara.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun dan keduanya saat ini tinggal bersama penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan yaitu sejak bulan Juli 2004.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat main perempuan bahkan telah beristri dan punya satu anak, saksi mengetahui karena pada bulan Juli 2009 saksi ke Jakarta dan saksi diberitahu oleh Orang yang memberi tahu yaitu tetangga tergugat.
- Bahwa karena penggugat tidak tahan atas kelakuan tergugat maka pada bulan Juli 2004 penggugat kembali ke Takalar.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena pihak keluarga merasa malu atas perbuatan tergugat.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafka kepada penggugat dan anaknya. Sehingga penggugat yang bekerja mencari nafkan dan juga dibantu oleh saksi.
- Bahwa pekerjaan tergugat pada saat masih rukun yaitu pelaut pada kapal Peln.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Dedy Janwar Malik bin Abd. Malik Maulana**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal tergugat bernama Tergugat adalah suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama rukun penggugat dan tergugat awalnya di rumah orang tua penggugat di Takalar dan di Makassar lalu penggugat dan tergugat ke Jakarta.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun yang saat ini keduanya tinggal bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi karena keduanya telah pisah selama 4 tahun 10 bulan yaitu sejak bulan Juli 2004 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena keduanya cecok akibat tergugat main perempuan bahkan telah menikah dengan perempuan bernama Nama perempuan lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat yang berusaha mencari nafkah.
- Bahwa pekerjaan tergugat pada saat masih rukun bersama penggugat yaitu ikut berlayar pada kapal pesiar namun saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi merukunkan penggugat dan tergugat apalagi penggugat sudah berkeras untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun saat ini tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran karena tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Nama perempuan lain, oleh karena tergugat tetap berpacaran meskipun penggugat telah menasehati akhirnya pada bulan Juli 2004 tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Takalar sejak itu penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang dan selama pisah penggugat dan kedua anaknya yang masih memerlukan biaya tidak menerima nafkah dari tergugat. Berdasarkan alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan bahwa kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II dibawah pemeliharaan penggugat.
4. Menetapkan nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama : Anak I dan Anak II sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri.
5. Menghukum tergugat membayar nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama : Anak I dan Anak II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri dan dikirim melalui penggugat.

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim telah meminta kepada penggugat untuk memperlihatkan surat izin cerai dari atasannya oleh karena penggugat adalah pegawai honorer yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan surat izin cerai dari atasannya (Kepala sekolah SMP Negeri I Polongbangkeng Utara) Nomor : 131/DPPO.SMP 06/2009 tanggal 10 Agustus 2009, pada pokoknya mengizinkan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga dengan adanya surat izin cerai dari atasan penggugat tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memanggil tergugat untuk datang ke persidangan dalam rangka prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/11/3/98 tanggal 8 Februari 1998 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali dan saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah pisah selama 4 tahun 10 bulan dan selama pisah penggugat dan kedua anaknya tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan.
- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil perceraian, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak hadanah pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun di bawah pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang hak hadanah tersebut tergugat tidak datang ke persidangan mengajukan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 huruf b dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Sementara anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I saat ini berumur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun, keduanya secara hukum belum mencapai umur 12 tahun sehingga belum dianggap mumayyiz. Olehnya itu penggugat berhak atas pemeliharaan atau hadanah atas kedua anaknya, dengan demikian dalil gugatan penggugat tentang hak hadanah atas kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan pula gugatan tentang nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II terhitung sejak bulan Juli 2009 hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tentang nafkah anak tersebut tergugat tidak datang mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sehingga tergugat berkewajiban memberikan nafkah atau hadhanah atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 8 tahun.

Menimbang, bahwa adapun besarnya tuntutan nafkah anak atau biaya hadhanah untuk dua orang anak sebagaimana dalam gugatan penggugat yaitu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan kedua orang saksi penggugat hal mana menerangkan bahwa pekerjaan tergugat pada waktu masih rukun dengan penggugat adalah ikut berlayar pada kapal pesiar dengan demikian tergugat mempunyai pekerjaan tetap, meskipun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tuntutan penggugat untuk nafkah dua orang anak sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan dimuka, oleh majelis mempertimbangkan sesuai kebutuhan untuk dua orang anak layak dibebankan kepada tergugat.

Meinmbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan mengajukan bantahan dan berdasarkan pertimbangan dimuka maka dalil gugatan penggugat mengenai nafkah untuk kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :



Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Menetapkan bahwa kedua anak yang disekutui penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak Ildibawah pemeliharaan penggugat.
- Menetapkan nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dan tergugat yang bernama Anak Idan Anak II sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri.
- Menghukum tergugat membayar nafkah kedua anak yang disekutui penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri dan dikirim melalui penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 M.
bertepatan tanggal, 27 Sya'ban 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar,
Drs.Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan
Dra.Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi
oleh Drs. Syarifuddin sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Syarifuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)